



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
TENTANG PENGEMBALIAN PINJAMAN PERMODALAN TANPA BUNGA
USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang menyatakan “Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah”;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengembalian pinjaman permodalan tanpa bunga Usaha Kecil Menengah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tentang Pengembalian Pinjaman Permodalan Tanpa Bunga Usaha Kecil Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
 12. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGEMBALIAN PINJAMAN PERMODALAN TANPA BUNGA USAHA KECIL MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
4. Kota adalah Kota Padangsidimpuan.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian

- keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Usaha Mikro adalah usaha kecil yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimum Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 9. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki:
 - a. kekayaan bersih maksimum Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. hasil penjualan maksimum Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 10. Program Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melalui pinjaman permodalan tanpa bunga UKM adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Daerah Kota Padangsidimpuan yang bertujuan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil yang bersumber dari dana APBD Kota Padangsidimpuan sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2009.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan ini adalah kebijakan Pemerintah Kota mengenai identifikasi pencatatan, pengukuran, penyajian laporan serta penginterpretasian segala yang menyangkut pengembalian pinjaman permodalan tanpa bunga UKM yang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak Tahun 2005.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi guna tercapainya masyarakat yang mandiri, makmur dan sejahtera.

BAB III PEMANFAATAN PINJAMAN PERMODALAN TANPA BUNGA

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dana pinjaman permodalan tanpa bunga yang telah diluncurkan digunakan untuk modal usaha.

- (2) Pinjaman permodalan tanpa bunga yang telah digunakan masyarakat pelaku usaha di 6 (enam) Kecamatan Kota Padangsidempuan, ditujukan untuk dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial di masa depan untuk mencapai kemandirian secara ekonomi.

BAB IV PENGEMBALIAN PINJAMAN PERMODALAN TANPA BUNGA

Bagian Kesatu Kategori Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Peminjam Permodalan

Pasal 5

- (1) Kategori Pelaku UKM Tidak Tertagih yaitu mereka para pelaku UKM yang jumlah pinjamannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Kategori Pelaku UKM Tertagih yaitu mereka para pelaku UKM yang jumlah pinjamannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memakai agunan (Akta Jual Beli, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Tanah).

Bagian Kedua Jangka dan Tenggang Waktu Pelunasan

Pasal 6

Jangka dan tenggang waktu pelunasan yang telah lewat jatuh tempo yaitu telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun, sejak tahun 2005 dan guna mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pengakuan Atas Piutang

Pasal 7

- (1) Kategori Pelaku UKM Tidak Tertagih adalah Pelaku UKM peminjam permodalan yang termasuk kedalam peminjam permodalan UKM yang diberikan pemberhentian pengakuan piutang yaitu dengan penghapusan tagihan piutang dan penghapusbukuan piutangnya.
- (2) Pelaku UKM yang akan dilakukan penghapusan tagihan piutang dan penghapusbukuan piutangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat Pengembalian Pinjaman Permodalan UKM Kategori Tertagih

Pasal 8

Pelaku UKM peminjam permodalan tanpa bunga yang termasuk dalam kategori tertagih:

- a. wajib mengembalikan piutang kepada Negara secara tunai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
- b. wajib melunasi pinjaman yang telah diterima, jika akan mengambil agunan yang diberikan pada saat peminjaman modal.

Pasal 9

Pinjaman permodalan tanpa bunga yang diterima wajib dilunasi untuk peminjam permodalan UKM kategori tertagih dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini.

BAB V
PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Pengembalian cicilan dari peminjam UKM tertagih, jika yang bersangkutan meninggal pencicilan dan pelunasannya wajib diteruskan oleh ahli waris peminjam.
- (2) Upaya pengembalian pada Negara melalui Kas Umum Daerah Kota Padangsidempuan secara terus menerus dilakukan dari Bank penampungan yang ditunjuk sampai dengan selesainya pinjaman/lunas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 9 Mei 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 9 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 22

